



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 7603072402920001, tempat dan tanggal lahir Balla, 08 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 6406024104840001, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 01 April 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari



Halaman 1 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Desa Malinau Hilir, RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Sugito bin Marsuli, Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Ustad Yusuf;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Burhan bin Fulan, agama Islam, usia 60 tahun dan Bari bin Fulan, agama Islam, usia 60 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda dengan nomor akta cerai 0299/AC/2021/PA.Tse;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azmi Nur Falah bin PEMOHON I, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Malinau 15 Mei 2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena desakan dari keluarga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa



Halaman 2 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Hilir, RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal **01 Oktober 2024** untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor : 1311/KPA.W34-A1/HK2.6/IX/2024, tanggal 27 September 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, yang pada pokoknya menetapkan Pemohon dapat berperkara secara bebas biaya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603072402920001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau,



Halaman 3 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406024104840001, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 08 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0299/AC/2021/PA.TSe, atas nama Kusrini Marlianah alias PEMOHON II binti Marsuli, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Malinau Hilir, RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 4 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Sugito bin Marsuli dan saksi nikahnya adalah Burhan bin Fulan dan Bari bin Fulan, dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azmi Nur Falah bin PEMOHON I, lahir di Malinau tanggal 15 Mei 2023;

5. Bahwa maksud mengajukan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di dalam yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut menerangkan perceraian antara Kusrini Marlianah alias PEMOHON II binti Marsuli *in casu* Pemohon II dengan Saweri Gading alias Rus Gading Palili bin M. Nasir, maka terbukti Pemohon II menyandang status janda cerai sejak tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 tersebut ternyata bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada 15 Desember 2021, oleh karenanya ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 28 Februari 2022, Pemohon II masih dalam masa iddah, maka Pemohon II dalam keadaan dilarang menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu;



Halaman 5 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu,... (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa adapun lama masa iddah adalah sebagaimana ayat Al Qur'an surat albaqarah ayat 228 yang artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)”, atau selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama PEMOHON II binti Marsuli, tanggal 27 September 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 27 September 2024, tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama PEMOHON II binti Marsuli, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai,



Halaman 6 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- NIHIL



Halaman 7 dari 7
penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.TSe